



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 309 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES  
KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor BL.04.04/16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor OD.02.00/140/VII/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sewu Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Walikota Surakarta Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 209 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 236 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;
  8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Honorarium Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Wakil Wakil Surakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Sumijati, S.Sn	Staf Sekretariat PPS Pucangsawit

No	Nama	Jabatan
1	Iwan Murtanto, S.E.,M.M	Sekretaris PPS Sewu
2	Fahrul Ari Budiarto, S.A.B,MAP	Staf Sekretariat PPS Sewu

No	Nama	Jabatan
1	Andreas Harimurti Nb,S.T.,MM	Sekretaris PPS Sudiroprajan

KEDUA : Menetapkan pengganti sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Pitoyo Mumpuni, A.Md. Kep.,S.K.M	Staf Sekretariat PPS Pucangsawit

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Budi Rahmadi, S.E.,M.M	Sekretaris PPS Sewu
2	Yusuf Yunanto	Staf Sekretariat PPS Sewu

No	Nama Pengganti	Jabatan
1	Fahrul Ari Budiarto, S.AB, MAP	Sekretaris PPS Sudiroprajan

- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 239 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Walikota dan Walil Walikota Surakarta Tahun 2024.
- KEENAM : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

BAMBANG CHRISTANTO



Wiji Lestari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 309 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TENGAH, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
1	Kepatihan Kulon	1	Santi Kristinningrum,S.E.,M.Si	Sekretaris
		2	Bnus Tri Kurniadi, S.H.,M.H	Staf Sekretariat
		3	Dodot Widagdo, S.Kom	Staf Sekretariat
2	Kepatihan Wetan	4	Indri Pamasha Maranto, A.Md	Sekretaris
		5	Suyono,S.E	Staf Sekretariat
		6	Suyana	Staf Sekretariat
3	Sudiroprajan	7	<b>Fahrul Ari Budiarto, S.AB, MAP</b>	Sekretaris
		8	Agus Prasetyo, S.Sn	Staf Sekretariat
		9	Iswahyudi	Staf Sekretariat
4	Gandekan	10	Dyah Nur Kartika Ratri, S.Tp	Sekretaris
		11	Martono, S.E	Staf Sekretariat
		12	Andri Susanti, S.Sos.,M.M	Staf Sekretariat
5	Sewu	13	<b>Budi Rahmadi, S.E.,M.M</b>	Sekretaris
		14	<b>Yusuf Yunanto</b>	Staf Sekretariat
		15	Bunga Aprilia Sarojo	Staf Sekretariat
6	Pucangsawit	16	Aris Setiyawan,S.E	Sekretaris

No	Kelurahan	No	Nama	Jabatan dalam Sekretariat PPS
		17	Risma Ambaryani, S.Psi	Staf Sekretariat
		18	<b>Pitoyo Mumpuni, A.Md.,Kep,S.K.M</b>	<b>Staf Sekretariat</b>
7	Jagalan	19	Hartini,S.E	Sekretaris
		20	Joko Susila,S.H	Staf Sekretariat
		21	Anung Purnawan Wahyu Anggoro	Staf Sekretariat
8	Purwodiningratan	22	Retno Sayuti, S>E	Sekretaris
		23	Budiyono Santoso	Staf Sekretariat
		24	Karyanti	Staf Sekretariat
9	Tegalharjo	25	Eka Arif Rustanto, S.Sos.,M.M	Sekretaris
		26	Eni Budiaستuti,S.E.,M.Si	Staf Sekretariat
		27	Purwanta.S.E	Staf Sekretariat
10	Jebres	28	Santi Yunianti,S.Sos,M.A.P	Sekretaris
		29	Yulianti Dewi Pratiwi, S.E	Staf Sekretariat
		30	Eko Priyono	Staf Sekretariat
11	Mojosongo	31	Nofia Dwey Suryaningsih,S.E.,M.M	Sekretaris
		32	Bambang Sudarmanto,S.E	Staf Sekretariat
		33	Revy Sipahutar, S.Kom	Staf Sekretariat

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 18 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Wiji Lestari